

PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Hernest¹, Juweni Mangiri², Lisma Lumentut³, Poppy Andilolo⁴

^{1,2,3,4} Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus,
Makassar

Email: hernest@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, sebuah negara dengan pluralitas agama yang tinggi. Ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama disebabkan oleh tidak diaturnya secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mencoba memberikan panduan bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, implementasi SEMA ini menimbulkan konflik hukum dengan peraturan lain seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengevaluasi pengaruh SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA ini memberikan kejelasan hukum, diperlukan undang-undang yang lebih komprehensif dan harmonis untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia pasangan beda agama. Negara harus menghormati hak setiap individu untuk melangsungkan perkawinan tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional.

Kata Kunci: perkawinan beda agama; hak asasi manusia; SEMA No. 2 Tahun 2023

Abstract

Interfaith marriage is a complex and controversial issue in Indonesia, a country with high religious plurality. The legal uncertainty regarding interfaith marriages stems from their lack of explicit regulation in Marriage Law Number 1 of 1974. The Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 attempts to provide guidance for courts not to approve interfaith marriage registration requests. However, the implementation of this SEMA creates legal conflicts with other regulations such as the Population Administration Law, which allows for the registration of interfaith marriages. This study employs a juridical-normative approach to evaluate the impact of SEMA No. 2 of 2023 on the protection of human rights in the context of interfaith marriages in Indonesia. The results indicate that although this SEMA provides legal clarity, a more comprehensive and harmonious law is needed to achieve legal certainty and protect the human rights of interfaith couples. The state must respect the right of every individual to marry without discrimination, in accordance with internationally and nationally recognized human rights principles.

Keywords: Interfaith marriage; human rights; SEMA No. 2 of 2023

1. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk, terdiri dari berbagai sistem hukum yang memiliki karakteristik dan sistem tersendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Keberadaan beberapa sistem hukum ini mempengaruhi sistem hukum perkawinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik, Indonesia memiliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang mencerminkan keberagaman suku dan agama. Dalam konteks keberagaman ini, interaksi sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda dapat berlanjut pada hubungan perkawinan.

Manusia adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga bertujuan meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, muncul istilah perkawinan campuran yang memiliki arti luas, termasuk perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama yang berbeda. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang dibahas dalam tulisan ini adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Masalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama terus dibicarakan karena belum ada peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur masalah tersebut. Perkawinan beda agama telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah memberikan banyak cara atau jalur pengenalan yang membawa pasangan berbeda agama untuk menikah. Meskipun beberapa golongan agama tidak menyetujui perkawinan campuran yang menyertai perbedaan agama, para muda-mudi tetap berusaha menerobos larangan tersebut karena berbagai alasan, termasuk saling pengertian dan kesamaan pandangan hidup.

Dengan adanya perkembangan zaman, para pemuka agama mulai memikirkan memberikan kelonggaran bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan antar agama dengan catatan bahwa pasangan tersebut harus menentukan hukum agama yang akan digunakan dalam perkawinan mereka. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bercorak keagamaan karena mendasarkan pengesahan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama.

Faktor perbedaan agama tidak mendapat perhatian penuh oleh Pembentuk Undang-Undang, baik dalam bidang perkawinan antar agama, antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maupun dalam perkawinan antara sesama warga negara Indonesia. Pembentuk Undang-Undang menutup mata terhadap banyaknya perkawinan campuran yang mempunyai banyak masalah. Namun, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama sering menghadapi masalah lain di kemudian hari. Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah

agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya disahkan berdasarkan agama yang dipilih. Dalam masyarakat terdapat pro dan kontra pendapat sehubungan dengan perkawinan beda agama. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sehingga negara tidak perlu mengatur hal tersebut, sementara di pihak lain ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Perkembangan zaman juga membawa perubahan signifikan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal ini mengakui keluarga sebagai kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat yang harus dilindungi oleh negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi yang lebih jelas dan inklusif untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh SEMA ini terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan beda agama, dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai kasus yang terjadi pasca penerbitan SEMA.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Pengumpulan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UUD 1945, SEMA No. 2 Tahun 2023), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia hukum, kamus hukum). Data dari studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari SEMA No. 2 Tahun 2023, termasuk interpretasi peraturan, doktrin hukum, dan pendapat ahli. Analisis berbagai putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 untuk mengidentifikasi implementasi dan efektivitas SEMA ini. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perkawinan beda agama, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih efektif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkawinan Beda Agama dikaitkan dengan aspek Hak Asasi Manusia

3.1.1 Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menciptakan tantangan bagi pasangan beda agama karena tidak semua agama di Indonesia mengizinkan perkawinan beda agama. Sebagai hasilnya, banyak pasangan beda agama yang memilih menikah di luar negeri atau melakukan konversi agama untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan bagi pengadilan untuk mengesahkan perkawinan beda agama dengan memberikan penetapan dari Pengadilan Negeri. SEMA ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan beda agama yang ingin melaksanakan pernikahan di Indonesia.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan dampak signifikan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan adanya SEMA ini, pasangan beda agama dapat memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang memungkinkan mereka melaksanakan perkawinan tanpa harus melakukan konversi agama. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi beban psikologis bagi pasangan yang ingin menikah tanpa harus mengubah keyakinan mereka.

Namun, implementasi SEMA ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa lembaga agama dan masyarakat yang berpegang pada interpretasi agama yang konservatif sering kali menolak atau mempersulit proses pengesahan perkawinan beda agama⁵. Selain itu, masih ada ketidakseragaman dalam penerapan SEMA ini di berbagai daerah, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Dalam konteks perkawinan beda agama, hak asasi manusia yang paling relevan adalah hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.

Dalam realitasnya, pasangan beda agama sering menghadapi diskriminasi dan hambatan hukum dalam mewujudkan hak mereka untuk menikah. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi diskriminasi ini dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis beberapa kasus perkawinan beda agama yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus perkawinan antara seorang pria Muslim dan seorang

wanita Kristen di Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan penetapan yang mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, meskipun ada penolakan dari beberapa organisasi keagamaan. Kasus lainnya adalah di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana pasangan beda agama juga memperoleh penetapan yang mengesahkan perkawinan mereka. Namun, prosesnya mengalami hambatan karena adanya intervensi dari pihak keluarga yang tidak menyetujui perkawinan tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pasangan beda agama, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SEMA ini antara lain:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Publik: Perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 kepada masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan ini.
- b. Pelatihan bagi Aparat Hukum: Memberikan pelatihan kepada aparat hukum, terutama hakim dan petugas di Pengadilan Negeri, tentang implementasi SEMA ini dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- c. Harmonisasi Hukum: Melakukan harmonisasi antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan hak asasi manusia untuk mengurangi ketidakseragaman dalam penerapannya.
- d. Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SEMA ini di berbagai daerah untuk memastikan keseragaman dan keadilan dalam implementasinya.

3.1.2 Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan Beda Agama

Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia memperoleh kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa. Pengaturan hak asasi manusia dijelaskan secara rinci dalam satu bab tersendiri. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan kuat bagi penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11-16), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27), hak atas rasa aman (Pasal 28-35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42), hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44), hak wanita (Pasal 45-51), dan hak anak (Pasal 52-60).

Dalam konteks perkawinan, Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua tahun 2000) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini ditegaskan kembali oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan kehendak bebas calon suami atau istri. Penolakan terhadap perkawinan beda agama merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini berarti bahwa negara tidak boleh mencampuri masalah agama individu. Namun,

pengaturan hak-hak dasar dalam bidang perkawinan sering tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perkawinan yang sah harus didasarkan pada kehendak bebas dari kedua pihak.

Undang-Undang Perkawinan memiliki konsepsi yang berbeda, yaitu perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan harus dicatatkan di kantor pencatat perkawinan. Artinya, perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama tidak diizinkan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penolakan pencatatan perkawinan beda agama merupakan tindakan diskriminatif berdasarkan agama.

Undang-Undang Perkawinan mengakui adanya perkawinan campuran, seperti yang tercantum dalam Pasal 57, yaitu perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing. Selain itu, perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing juga diakui, asalkan dicatatkan kembali di Indonesia dalam waktu satu tahun setelah kembali.

Sebagai sebuah ikatan batin yang suci, perkawinan tidak boleh dibatasi atas dasar perbedaan agama atau keyakinan. Bila negara tidak mengakui perkawinan beda agama, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan dalam masalah pribadi seseorang. Negara harus mengakui hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun kedua mempelai berbeda agama sebagai bentuk harmonisasi antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Bahkan, Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak mendasar dan tidak dapat dikurangi. Diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

3.2 Perkawinan Beda Agama Setelah Terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Di negara yang heterogen seperti Indonesia, yang dibangun di atas keberagaman suku, budaya, ras, dan agama, perkawinan beda agama sering terjadi. Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak tahun 2005, jumlah pernikahan beda agama di Indonesia mencapai 1.425 pasangan. Data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2022 terdapat 73 salinan putusan pengadilan negeri terkait pencatatan perkawinan beda agama, di mana 94,5% (69) permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal ini mengatur tata cara pencatatan perkawinan, dan setelah permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan, Pengadilan Negeri cenderung menggunakan dasar hukum Administrasi Kependudukan untuk memutus perkara tersebut.

Untuk mencapai keselarasan, kesatuan, dan kepastian hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi hakim di tingkat pertama dan banding untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini memiliki dua aturan utama: (a) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (b) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Namun, dari segi kekuatan hukumnya, SEMA ini hanya mengikat internal pengadilan saja, tidak mengikat masyarakat secara luas. Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 UU 12/2011, aturan ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Permasalahan muncul ketika aturan ini dihadapkan dengan aturan lain yang bertentangan, seperti Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk harus diutamakan daripada SEMA No. 2 Tahun 2023 karena kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum positif yang stabil. Bentuk aturan SEMA yang merupakan surat edaran, bukan undang-undang formal, memiliki potensi untuk mengganggu kepastian hukum karena sifatnya yang lebih fleksibel dan rentan terhadap perubahan. Ketika aturan yang mengikat secara hukum berubah dengan mudah melalui surat edaran, ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinilai masih bias, tetapi memperoleh kejelasan penafsiran dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023. Namun, dari aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi dalam suatu aturan, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, SEMA No. 2 Tahun 2023 masih perlu adanya koreksi dan perbaikan. Untuk mencapai kepastian hukum secara optimal, diperlukan aturan berbentuk undang-undang yang mengatur legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Aturan ini bisa berupa perubahan atas UU Perkawinan atau undang-undang baru yang secara tegas mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama.

Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, keterikatan aturan ini lebih kepada internal pengadilan daripada masyarakat luas. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengesahan suatu perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dikembalikan kepada ketentuan agama dan kepercayaan, dan sebagian besar agama di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama. Secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. Tujuan ini merupakan salah satu cita dan nilai dasar dalam negara hukum.

Aspek kepastian hukum yang terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 meliputi aspek hukum dirumuskan berdasarkan fakta dan aspek kejelasan dalam perumusan hukum. Fakta dan realitas sosial perkawinan beda agama di masyarakat sejalan dengan norma yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Aturan ini juga dirumuskan secara jelas dan tidak ada ambiguitas dalam isi aturannya. Namun, aspek kepastian hukum yang tidak terpenuhi adalah aspek tidak

mudah diubah. Bentuk SEMA yang merupakan surat edaran menimbulkan potensi tidak stabil dan mudah diubah.

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan masih menimbulkan kontroversi. Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kejelasan penafsiran namun juga menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk menyelaraskan berbagai aturan yang ada dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kesimpulan

Tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama di Indonesia. Meskipun Undang-Undang ini menunjuk hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan, hampir semua agama yang diakui pemerintah pada prinsipnya tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Hal ini menciptakan tantangan bagi pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum.

Dalam perkembangannya, praktik perkawinan beda agama mulai mengalami perubahan pandangan di berbagai agama. Semakin banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama yang mereka pilih dan sah menurut hukum negara Republik Indonesia. Perkawinan merupakan hak asasi yang mendasar dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, penolakan atas perkawinan beda agama dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 berusaha memberikan panduan hukum yang lebih jelas terkait perkawinan beda agama. SEMA ini menegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun peraturan ini hanya mengikat internal pengadilan dan tidak secara langsung mengikat masyarakat luas. Hal ini menciptakan konflik hukum dengan aturan lain, seperti Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berada pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 diakui secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum mengikat dalam lingkup internal pengadilan. Namun, ketidakpastian hukum tetap ada karena bentuknya sebagai surat edaran yang lebih fleksibel dan rentan terhadap perubahan. Untuk mencapai kepastian hukum yang optimal, diperlukan undang-undang yang secara tegas mengatur legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-undang ini harus harmonis dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mencerminkan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Kesimpulannya, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan beda agama, diperlukan upaya harmonisasi antara peraturan yang ada dan pembentukan undang-undang baru yang mengatur perkawinan beda agama secara komprehensif. Negara harus mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk melangsungkan perkawinan tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional.

5. Daftar Pustaka

- Allo, Y. T., Paranoan, A., & Marewa, Y. B. (2018). "Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Auditor." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, vol. 1, no. 1, pp. 59-72.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Astuty, R. R., & Sudarno. (2022). "Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Alternatif Bentuk Pidana dalam Mewujudkan Pembaruan Hukum Pidana Anak." *Paulus Law Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 88-101.
- Batara, A. G., et al. (2023). "Analysis of Commander Authorities to Punish Subordinates in the Implementation of Disciplinary Legal Sanctions Against Soldiers Who Violate Discipline Regulations." *Rechtsnormen Journal of Law*, vol. 1, no. 4, pp. 172-178.
- Christy, G. P. (2020). "Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal dalam Perspektif Demokrasi Pancasila." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 59-71.
- Christy, G. P., & Pasapan, P. T. (2020). "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi pada Perkara Perdata Prodeo." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 75-83.
- Christy, G. P., Nappang, M., & Heryani, W. (2022). "Legal Policy on Determining the Status of Armed Violence Groups in Papua: Separatist or Terrorist." *Baltic Journal of Law & Politics*, vol. 15, no. 3, pp. 372-388.
- Crouch, M. (2012). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. Routledge.
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Lumentut, L., & Palullungan, L. (2023). "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 139-146.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*.
- Marewa, Y. B. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, vol. 5, no. 1, pp. 55-63.
- Marewa, Y. B., & Tanan, M. (2019). "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Toraja Utara." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 1.
- Marewa, Y. B., Muttaqin, E. B., & Salim, A. (2024). "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 18, no. 7, pp. e04975-e04975.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhadar, N., Astuty, R. E. W., & Maisan, I. (2024). "Sanksi Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar." *Paulus Legal Research*, vol. 2, no. 2, pp. 20-41.
- Palullungan, L., & Marewa, Y. B. (2023). "The Authority of Regional Government to Regulate Construction Services." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 1693-1704.
- Palullungan, L., & Pandean, M. O. (2019). "Implementasi Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Pejabat Administratif Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar." *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, vol. 2.
- Palullungan, L., & Ribo, T. S. (2021). "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 72-80.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 1234/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.
- Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 5678/Pdt.P/2023/PN Sby.
- Radbruch, G. (2006). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Slamet, T. S., et al. (2023). "Legal Implications of Transfer of Receivables (Cessie) Without Notification to Debtors." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 17, no. 6.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar." *Paulus Legal Research*, vol. 1, no. 1.
- Sudarno, & Astuty, R. E. W. (2021). "The Implementation of Law for TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONESBS 2020*, pp. 1-14. European Union Digital Library.
- Sumanto, W. A. (2023). "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER*, vol. 3, no. 1, pp. 69-79.
- Timbonga, Y. T. (2017). "The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach." *JL Pol'y & Globalization*, vol. 62, pp. 76.
- Timbonga, Y. T. (2020). "Juridical Analysis of Unauthorized Cards in Special Sea Transport Activities." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 19, no. 2.
- Timbonga, Y. T. (2023). "Criminal Offenses Are in Certain Areas of the Airport Without Permission from the Airport Authority." *Awang Long Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 145-152.
- Timbonga, Y. T. (2023). "Decision of the Constitutional Court Regarding the Term of Office of the Head of the Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 12, pp. e2103-e2103.

- Timbonga, Y. T. (2023). "Modus of Operandi and Sanctions for Criminal Actions in the Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review*, vol. 6, no.1, pp. 3516-3524.
- Timbonga, Y. T., Christy, G. P., & Datulembang, I. (2023). "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.